



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0037 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI PELAJAR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 8. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur pada tanggal 24 September 2024, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekda mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada masing-masing perangkat daerah di bawah koordinasinya.
- b. Walikota Jakarta Timur:
 1. mengondisikan wilayah sekitar lokasi penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta terkait pengamanan dan kebersihan, baik di dalam maupun di luar lokasi kegiatan; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- c. Plt. Kepala Dinas Pendidikan:
 1. menghadirkan pelajar SMP/SMA/SMK dan guru pendamping sebagai peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan pengisi acara kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
 - a) tarian selamat datang;
 - b) band;
 - c) pertunjukan drama musikal;
 - d) deklarasi anti narkoba;
 - e) pembaca doa;
 - f) dirigen; dan
 - g) pembaca puisi.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:
 1. menyiapkan dukungan administrasi dan surat menyurat untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyiapkan susunan acara dan video pengisi acara pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengoordinasikan rangkaian acara penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Perhubungan:
 1. mengoordinasikan penyediaan armada bus sekolah dan bus Transjakarta untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;

3. mengatur lokasi parkir di area lokasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 4. mengatur penjemputan, pengantaran, dan pemulangan peserta yang terdiri atas peserta didik SMP, SMA, dan SMK dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu beserta dengan masing-masing guru pendamping;
 5. menyiapkan petunjuk arah pada titik kumpul penjemputan, lokasi parkir, dan lokasi *drop off*; dan
 6. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Kesehatan:
1. menyediakan narasumber kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyediakan tenda/sarana pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan kesehatan;
 3. menyediakan ambulans;
 4. menugaskan tenaga kesehatan untuk menyiapkan obat-obatan pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 5. mengoordinasikan dengan rumah sakit rujukan bagi peserta/tamu yang membutuhkan pertolongan medis;
 6. melakukan pemeriksaan pada konsumsi tamu VIP; dan
 7. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
1. menyediakan mobil toilet, sarana prasarana serta petugas kebersihan pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- h. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif:
1. menyediakan Abang dan None DKI Jakarta untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- i. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:
1. menyiapkan strategi komunikasi dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyelenggarakan komunikasi publik dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 3. melakukan promosi logo, tema, dan kegiatan Penyuluhan

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;

4. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyebarkan informasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 6. memfasilitasi izin dan rekomendasi penggunaan *drone* pada penyelenggaraan pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 7. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- j. Kepala Dinas Kebudayaan:
1. menyediakan ondel-ondel dan hiasan kembang kelapa dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan supervisi penampilan pertunjukan acara; dan
 3. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi:
1. memfasilitasi dan melakukan supervisi kebutuhan daya dan kelistrikan berupa genset pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- l. Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. memfasilitasi sarana prasarana dan peserta pameran UMKM dan *booth sponsor* pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- m. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:
1. menyediakan dekorasi taman panggung dan dekorasi area acara pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- n. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan:
1. menyediakan hiasan bunga meja pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.

- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. mengoordinasikan perizinan keramaian kepada pihak kepolisian untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan pengaturan alur dan pengamanan pengunjung selama kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 3. menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 4. mengoordinasikan kehadiran peserta dari unsur Prabu Jakarta; dan
 5. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- p. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
1. mengoordinasikan dengan Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo menyediakan tempat Jakarta International Velodrome untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan dengan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta menyediakan bus Transjakarta untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengoordinasikan dengan Direktur Utama PAM Jaya menyediakan pembawa acara profesional dan konsumsi gladi resik dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 4. mengoordinasikan dengan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol dan Direktur Utama PT. Bank DKI menyediakan konsumsi dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 5. mengoordinasikan dukungan dari badan usaha milik daerah lainnya dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 6. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah Setda:
1. penjadwalan Pj. Gubernur serta melaksanakan tugas keprotokolan pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan dan mempersiapkan fasilitasi konsumsi tamu VIP;
 3. menyiapkan undangan VIP pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan syal untuk OASE KIM pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyusun materi sambutan Pj. Gubernur; dan
 6. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.

6. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- r. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:
1. memfasilitasi pemberian dukungan dari mitra kerja/*stakeholder* kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:
1. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pembaca doa pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.
- t. Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda:
1. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana acara pada penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan konsumsi untuk petugas yang ditugaskan dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar se-DKI Jakarta.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Afan Adriansyah Idris
NIP 197209141998031002

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta